



P U T U S A N

Nomor 22 / PDT / 2019 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RICHARD MARANATHA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 28 tahun,
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Beralamat di Jl. Letnan
Sunarto No. 15, Rt/Rw. 002/008, Desa Demangan,
Kecamatan Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

1. **AGUS SUGIARTO, S.H., M.H., &**
2. **YENI LAILATUN, S.Pd., S.H.**, para Advokat pada Kantor
Hukum "AGUS SUGIARTO, S.H., M.H., & PARTNERS"
beralamat di Jl. Gili Gde Villa Udayana Blok A No. 5
Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru,
Kecamatan Selaparang-Kota Mataram, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2018, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram
tanggal 26 Juni 2018 Nomor 325/SK.PDT/2018/PN.MTR,
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula
sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n ;

1. **SULTAN KERTAPATI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta,
Umur : 25 tahun;
2. **H. MUH. AMIN, S.H., M.Si**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wakil
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Umur : 58 tahun,
keduanya sama-sama beralamat di Jln. Panji Tilar Negara
No. 92 Gerisak, Rt/Rw : 010/193, Kelurahan Kekalik Jaya,
Kecamatan Sekarbela-Kota Mataram, dan saat ini keduanya
berdomisili di Jln. Gunung Kerinci No. 6 D Kelurahan Dasan
Agung, Kecamatan Mataram-Kota Mataram, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr. UMAIYAH, S.H., M.H.,**
2. **SITI RACMIN, S.H.,** keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di KANTOR DR.UMAIYAH, S.H.,M.H & REKAN, Jalan BungKarno No.37 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/ADV.UM&RKN/PN/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Juli 2018 Nomor 340/SK.PDT/2018/PN.MTR, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

Dan :

1. **Hj. SYAMSIAH,** Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Umur : 53 Tahun;
2. **WULAN TRIA SUPITA,** Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Umur : 25 Tahun, keduanya beralamat di Jln. Panji Tilar Negara No. 92 Gerisak, Rt/Rw : 010/193, Kelurahan kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela-Kota Mataran, dan saat ini keduanya berdomisili di Jln. Gunung Kerinci No. 6 D Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram-Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. UMAIYAH, S.H., M.H.,**
2. **SITI RACMIN, S.H.,** keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di KANTOR DR. UMAIYAH, S.H.,M.H & REKAN, Jalan Bung Karno No. 37 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/ADV.UM&RKN/Pdt/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Juli 2018 Nomor 356 / SK.PDT / 2018/PN.Mtr, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Februari 2019 Nomor 22 / PDT / 2019 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 2 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Mtr, tanggal 22 Nopember 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Juni 2018 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah bersepakat melakukan ikatan Hutang Piutang, yang mana Penggugat telah memberikan fasilitas pinjaman uang kepada Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bahwa untuk Tergugat 1 telah diberikan pinjaman uang sebesar ± Rp 1.156.500.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Penggugat; dan
 - b. Untuk Tergugat 2 telah diberikan fasilitas pinjaman uang sebesar ± Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
2. Bahwa fasilitas uang pinjaman uang a quo, telah diberikan kepada Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 oleh Penggugat, baik secara tunai maupun dengan cara transfer, dan Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menerima dengan baik fasilitas uang pinjaman a quo dari Penggugat, yang dibuktikan dengan beberapa kwitansi dan bukti transfer yang dapat dirincikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Selembar Kwitansi tertanggal 5 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat 1 di atas materai 6000,-;
 - b. Bahwa Selembar Kwitansi, dengan jumlah pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat 1 di atas materai 6000,-;
 - c. Bahwa Selembar Kwitansi, dengan jumlah pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat 1 di atas materai 6000,-;

Halaman 3 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Selembar Kwitansi tertanggal 11 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat 1 di atas materai 6000,-, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dalam Kwitansi adalah Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang mana uang pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) telah diterima secara tunai oleh Tergugat 1 dari Penggugat, dan hal tersebut telah diakui secara sah, sehingga dicatat dan ditulis dalam Kwitansi per-tanggal 11 Agustus 2017, dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat 1 di atas materai 6000,-;
- e. Bahwa Selembar kwitansi tertanggal 26 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman sementara Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat 1 di atas materai 6000,-, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 26 Agustus 2017 adalah sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
- f. Bahwa Selembar kwitansi tertanggal 2 September 2017, dengan jumlah pinjaman sementara sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat 1 di atas materai 6000,-, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- g. Bahwa selembar bukti transfer oleh Penggugat tertanggal 5 September 2017, kepada Tergugat 1 yang merupakan pinjaman uang Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang diberikan melalui transfer bank milik Tergugat 1, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- h. Bahwa selembar kwitansi tertanggal 5 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat 1 di atas materai 6000,-, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 860.000.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- i. Bahwa selembar kwitansi tertanggal 5 Oktober 2017, dengan jumlah

Halaman 4 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat 1 di atas materai 6000,-, yang digunakan Tergugat 1 untuk kepentingan pembayaran DP/uang muka pembelian tanah kavling, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 5 Oktober 2017 adalah sebesar Rp 1.010.000.000,- (Satu Milyar Sepuluh Juta Rupiah);

- j. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2017, Tergugat 1 telah menerima fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diberikan secara tunai;
- k. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2017, Tergugat 1 telah menerima fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang diberikan secara tunai;
- l. Bahwa selembaar kwitansi tertanggal 9 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dan ditambah bunga sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang menjadi kesanggupan Tergugat 2 kepada Penggugat, yang pada menjadi kesepakatan para pihak, sehingga total pinjaman Tergugat 2 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat 2 di atas materai 6000,-
- m. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017, Tergugat 1 telah menerima fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rpiah) yang diberikan secara tunai di Epicentrum;
- n. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, telah menerima fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang diberikan secara tunai;
- o. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017, Tergugat 1 telah menerima fasilitas pinjaman uang sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) yang diberikan secara tunai untuk pembelian HP Tab;
- p. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Tergugat 1 telah menerima fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang diberikan secara tunai untuk pembayaran di Bank Tabungan Negara (BTN);
- q. Bahwa selembaar bukti transfer tertanggal 21 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Bank Mandiri oleh Penggugat kepada Tergugat 1;

- r. Bahwa selembbar bukti transfer tertanggal 22 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui transfer;
- s. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017, Tergugat 1 telah menerima fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) yang diberikan secara tunai;
- t. Bahwa selembbar kwitansi tertanggal 7 November 2017, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat 1 di atas matarai 6000,- dan pinjaman a quo diterima sendiri oleh Tergugat 1;
- u. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, Tergugat 1 telah menerima fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang diberikan secara tunai;
- v. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, Tergugat 1 telah menerima fasilitas pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang diberikan secara tunai;
- w. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017, Tergugat 1 menerima fasilitas pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui transfer Bank Mandiri;

Bahwa total fasilitas pinjaman uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat 1 sebesar **± Rp 1.156.500.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, dan kepada Tergugat 2 sebesar **± Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**, sehingga total fasilitas pinjaman uang yang diterima Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dari Penggugat sebesar **± Rp 1.656.500.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**;

- 3. Bahwa atas fasilitas pinjaman uang a quo, Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menyerahkan jaminan berupa :
 - a) Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2198, atas nama Muhammad Amin (Tergugat 2), seluas **± 2.930 M²** dan/atau 29,3 Are, dengan Surat Ukur Nomor : 01/Seketeng/2009, tanggal 22 Januari 2009, terletak di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 6 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Sebelah Utara : Jalan Raya Raberas – Sebewe;
- Batas Sebelah Timur : Tanah Milik Kakar;
- Batas Sebelah Selatan : Tanah Milik Kakar; dan
- Batas Sebelah Barat : Tanah Milik M. Amin Ibrahim; dan

b) Sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Jalan Gunung Kerinci No. 6D, Kelurahan Dasan Agung Kec. Mataram, Kota Mataram, atas nama Sultan Kertapati (Tergugat 2);

Bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan :
“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Maka secara hukum barang-barang yang merupakan milik Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 baik barang bergerak maupun tak bergerak sah menjadi jaminan dalam ikatan Hutang Piutang a quo;

4. Bahwa terhadap fasilitas pinjaman uang a quo, secara hukum, semestinya Tergugat 1 berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman uang a quo kepada Penggugat pada bulan November 2017, sebagaimana janji yang telah disampaikan Tergugat 1 kepada Penggugat melalui SMS, tertanggal 7 November 2017, namun hingga bulan Maret tahun 2018, Tergugat 1 belum juga mau mengembalikan dan membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana janji yang telah disampaikannya kepada Penggugat;
5. Bahwa oleh karena Tergugat 1, tidak juga mau mengembalikan dan membayar fasilitas pinjaman uang yang telah diberikan oleh Penggugat, maka pada tanggal 13 Maret 2018, Penggugat melayangkan Somasi/teguran tertulis kepada Tergugat 1, dan atas Somasi/teguran a quo, Tergugat 1 meminta waktu untuk membayar dan melunasi fasilitas pinjaman uang yang telah diberikan kepadanya, dengan membuat Surat Pernyataan di atas materai 6000,- tertanggal 28 Maret 2018, yang isinya adalah:
 1. Tergugat 1 mengakui memiliki hutang sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar) kepada Penggugat sebagaimana dalam kwitansi yang ada;
 2. Tergugat 1 akan membayar hutang tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati, yaitu selama 45 hari kalender terhitung sejak surat pernyataan ini dibuat, dan pembayaran

Halaman 7 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan secara bertahap, yaitu:

- a. Pembayaran tahap I (Pertama) sebesar 15% dari total hutang, yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018;
- b. Pembayaran tahap II (Kedua) sebesar 35% dari total hutang, yaitu sebesar Rp 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018; dan
- c. Pembayaran tahap III (Ketiga) sebesar 50%, yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2018;

3. Bahwa seluruh pernyataan yang Tergugat 1 buat merupakan keinginan dari hati Tergugat 1 sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan beriktikad baik;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila saya tidak memenuhi isi pernyataan saya ini, maka saya secara hukum, telah melakukan wanprestasi.

6. Bahwa terhadap fasilitas pinjaman uang yang telah diterima secara tunai oleh Tergugat 1 dari Penggugat, telah dinyatakan kebenaran penerimaan uang a quo oleh Tergugat 1 dalam Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2018;
7. Bahwa ternyata, meskipun Tergugat 1 telah menyatakan akan membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat yang jatuh tempo pada tanggal 11 Mei 2018, namun faktanya hingga saat ini Tergugat tidak juga mau membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat;
8. Bahwa demikian pula halnya Tergugat 2, yang telah menerima fasilitas pinjaman uang dari Penggugat, berdasarkan jangka waktu pinjaman yang telah disepakati bersama antara Tergugat 2 dengan Penggugat, yang telah dituangkan dalam kwitansi tertanggal 09 Oktober 2017, maka tempo atas pinjaman uang a quo hingga tanggal 25 September 2017, namun faktanya hingga saat, Tergugat 2 belum juga mau membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat;
9. Bahwa dalam perkara ini, hubungan hukum antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan Turut Tergugat adalah hubungan anak kandung dengan orang tua, yaitu Tergugat 1 merupakan anak kandung dari Tergugat 2 dan



Turut Tergugat;

10. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) a quo, yang menjadi jaminan dalam Hutang Piutang antara Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Penggugat, merupakan milik sah dari Tergugat 2 dan Turut Tergugat, dan penjaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) a quo atas persetujuan dan kemauan Tergugat 2 dan Turut Tergugat selaku orang tua yang juga memikul beban dan tanggung jawab terhadap hutang Tergugat 1 selaku anak kandung kepada Penggugat;
11. Bahwa demikian pula halnya sebidang tanah yang terletak di jalan Kerinci No. 6 D Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram – Kota Mataram, merupakan milik sah dari Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, sehingga secara hukum Turut Tergugat 2 selaku istri dari Tergugat 1 harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian Turut Tergugat 2 harus tunduk terhadap Putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini;
12. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, Penggugat telah mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, oleh karena Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 hingga saat tidak juga mau membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga dengan sikap yang telah ditunjukkan Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, dalam ikatan Hutang Piutang ini, maka telah membuktikan Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak memiliki iktidak baik kepada Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi : “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan Bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;
14. Bahwa berdasarkan pasal a quo, maka dalam perkara ini, Penggugat berhak meminta penggantian biaya, kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini, dan sejumlah bunga yang timbul karena keterlambatan pembayaran fasilitas pinjaman uang a quo oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat tidak disebabkan oleh sesuatu yang tidak terduga, bahkan untuk dapat melunasi fasilitas pinjaman uang a quo, Penggugat telah sabar menanti janji-janji yang telah

Halaman 9 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



disampaikan oleh Para Tergugat hingga saat ini, hingga akhirnya Penggugat melayangkan somasi/teguran, namun tidak juga dibayar, dan tidak dibayar dan dilunasinya fasilitas pinjaman uang a quo Penggugat memiliki sangkaan kepada Para Tergugat, dilakukan dengan beriktikad tidak baik berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terjadi, sehingga atas fakta hukum a quo, perbuatan yang dilakukan Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 sesuai dengan Pasal 1244 KUH Perdata, dan telah patut dihukum sebagaimana unsur pasal a quo;

15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram Kals I^A, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali meminta kepada Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, baik dengan via SMS, telephone, maupun melayangkan somasi/teguran agar Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 mau mengembalikan dan melunasi hutangnya kepada Penggugat dengan iktikad baik, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Para Tergugat tidak juga mau mengembalikan hutangnya kepada Penggugat, tanpa mau memperdulikan peringatan/somasi yang telah Penggugat sampaikan, hal ini cukup membuktikan Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 a quo telah mengakibatkan kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat, dan hal ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat, yaitu :

Bahwa Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tentang Hutang Piutang, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata C.q. Kwitansi dan bukti transfer serta Surat Pernyataan yang merupakan bukti bahwa Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 memiliki hutang kepada Penggugat yang totalnya berjumlah Rp 1.656.500.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang semestinya wajib harus dibayar dan dilunasi sebagaimana kesanggupan Tergugat 1 dalam Surat

Halaman 10 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan, tertanggal 28 Maret 2018 dan kesanggupan Tergugat 2 yang dituliskan dalam Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2017;

- b. Melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan.

Bahwa Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah sengaja mengabaikan hak-hak orang lain dalam hal ini hak Penggugat sebagai pihak pemilik uang pinjaman yang sah secara hukum, yang dengan iktikad baik telah membantu Para Tergugat dengan memberikan fasilitas pinjaman uang yang Para Tergugat butuhkan, namun sebaliknya iktikad baik Penggugat dibalas dengan perlakuan iktikad tidak baik dari Para Tergugat, sehingga secara hukum Penggugat berhak untuk menerima pengembalian uang pokok dari pinjaman a quo beserta penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pinjaman a quo dari Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana kesepakatan yang telah dilakukan antara Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Penggugat;

- c. Bertentangan dengan **Asas Iktikad Baik**.

Bahwa Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dari sejak awal tidak memiliki iktikad baik kepada Penggugat, terbukti dengan Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 hingga saat ini belum juga mau membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat meskipun Tergugat 1 telah membuat Surat Pernyataan, tertanggal 28 Maret 2018, yang menyatakan bahwa Tergugat 1 akan membayar dan melunasi hutang dengan tahapan-tahapan dan jumlah serta waktu pembayaran dan pelunasan hutang yang telah dinyatakan hingga tanggal 11 Mei 2018, namun faktanya, hingga saat ini Tergugat 1 belum juga mau membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat, demikian pula halnya Tergugat 2, yang hingga saat ini belum juga mau membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat, meskipun Tergugat 2 telah menyanggupi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 25 September 2017, sebagaimana dalam kwitansi yang telah ditandatangani di atas materai 6000,- oleh Tergugat 2;

16. Bahwa oleh karena Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah

Halaman 11 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa :

a. **Kerugian Materiil, berupa :**

Sejumlah uang pokok pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, yaitu :

a. Bahwa uang pokok pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat 1 sebesar **± Rp 1.156.500.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, ditambah bunga sebesar 5% dari jumlah uang pokok pinjaman untuk setiap bulannya, yang terhitung sejak bulan Desember 2017 s/d bulan Juni 2018 sehingga menjadi 7 (Tujuh) bulan menjadi bunga 5% sebesar Rp 57.825.000,- x 7 bulan = sebesar **Rp 404.775.000,-**, dengan demikian total pengembalian pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah **Rp 1.156.500.000,- + Rp 404.775.000,- = Rp 1.561.275.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**;

b. Bahwa uang pokok pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat 2 sebesar **± Rp 500.000.000,-**, ditambah bunga yang menjadi keinginan dan kesanggupan Tergugat 2 sebesar **Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, sehingga total pengembalian pinjaman uang Tergugat 2 kepada Penggugat menjadi sebesar **Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**;

Sehingga total kerugian materiil Penggugat, yang diakibatkan oleh perbuatan Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, yaitu sebesar Rp 1.561.275.000,- yang merupakan beban hutang Tergugat 1 kepada Penggugat, ditambah beban hutang Tergugat 2 kepada Penggugat sebesar Rp 750.000.000,-, sehingga totalnya menjadi sebesar **± Rp 2.311.275.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**.

b. **Kerugian Immateriil :**

Bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, oleh karena uang tunai



miliknya yang menjadi hak Penggugat, yang dipinjamkan kepada Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak juga mau dikembalikan oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 hingga saat ini, dan karenanya Penggugat telah kehilangan hak atas uang tunai milik Penggugat, sehingga akibat dari kehilangan hak *a quo* sudah tentu tidak dapat dinilai, namun dapat diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar **Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).**

17. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat menjadi sia-sia atau ilusi belaka, karena Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 sewaktu-waktu akan memindah tangankan atau menjual 2 (Dua) bidang tanah yang menjadi jaminan dalam ikatan hutang piutang milik Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka demi terjaminnya semua tuntutan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 2 (Dua) bidang tanah yang menjadi jaminan milik Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, berupa :

- a) Harta Kekayaan milik Tergugat 2, yaitu:

Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2198, atas nama Muhammad Amin (Tergugat 2), seluas $\pm 2.930 \text{ M}^2$ dan/atau 29,3 Are, dengan Surat Ukur Nomor : 01/Seketeng/2009, tanggal 22 Januari 2009, terletak di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Sebelah Utara : Jalan Raya Raberas – Sebewe;
- Batas Sebelah Timur : Tanah Milik Kakar;
- Batas Sebelah Selatan : Tanah Milik Kakar; dan
- Batas Sebelah Barat : Tanah Milik M. Amin Ibrahim; dan

- b) Harta Kekayaan milik Tergugat 1, yaitu:

Sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Jalan Gunung Kerinci No. 6 D, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atas nama Sultan Kertapati (Tergugat 2);

18. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan lalai untuk memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa guna membayar dan melunasi hutang Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat, maka 2 (Dua) bidang tanah yang menjadi jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang milik Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, berupa :

- a) Harta Kekayaan milik Tergugat 2, yaitu:

Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2198, atas nama Muhammad Amin (Tergugat 2), seluas \pm 2.930 M² dan/atau 29,3 Are, dengan Surat Ukur Nomor : 01/Seketeng/2009, tanggal 22 Januari 2009, terletak di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Sebelah Utara : Jalan Raya Raberas – Sebewe;
- Batas Sebelah Timur : Tanah Milik Kakar;
- Batas Sebelah Selatan : Tanah Milik Kakar; dan
- Batas Sebelah Barat : Tanah Milik M. Amin Ibrahim; dan

- b) Harta Kekayaan milik Tergugat 1, yaitu:

Sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Jalan Gunung Kerinci No. 6 D, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atas nama Sultan Kertapati (Tergugat 2), **untuk dilelang oleh Pengadilan Negeri Mataram Kals I^A.**

20. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vooraad*), meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;

21. Bahwa oleh karena Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan **perbuatan melawan hukum**, maka patut dan adil dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Klas I^A untuk



memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, Bahwa :
 - a. Kwitansi tertanggal 5 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-;
 - b. Kwitansi, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-;
 - c. Kwitansi, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-;
 - d. Kwitansi tertanggal 11 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dalam Kwitansi adalah Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang mana uang pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) telah diterima secara tunai oleh Tergugat 1 dari Penggugat, dan hal tersebut telah diakui secara sah, sehingga dicatat dan ditulis dalam Kwitansi per-tanggal 11 Agustus 2017, dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat 1 di atas materai 6000,-;
 - e. Kwitansi tertanggal 26 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) bermaterai 6000,-, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 26 Agustus 2017 adalah sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
 - f. Kwitansi tertanggal 2 September 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) bermaterai 6000,-, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - g. Bukti transfer oleh Penggugat tertanggal 5 September 2017 kepada Tergugat 1 yang merupakan pinjaman uang Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang diberikan melalui transfer kepada Tergugat 1, sehingga total

Halaman 15 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- h. Kwitansi tertanggal 5 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 860.000.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- i. Kwitansi tertanggal 5 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-, yang digunakan Tergugat 1 untuk kepentingan pembayaran DP/uang muka pembelian tanah kavling, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 5 Oktober 2017 adalah sebesar Rp 1.010.000.000,- (Satu Milyar Sepuluh Juta Rupiah);
- j. Pada tanggal 7 Oktober 2017 penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- k. Pada tanggal 8 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- l. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dan ditambah bunga sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang menjadi kesanggupan Tergugat 2 kepada Penggugat, yang menjadi kesepakatan para pihak, sehingga total pinjaman Tergugat 2 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bermaterai 6000,-
- m. Pada tanggal 10 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rpiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai di Epicentrum;
- n. Pada tanggal 11 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- o. Pada tanggal 12 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai untuk pembelian HP Tab;
- p. Pada tanggal 18 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang

Halaman 16 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai untuk pembayaran di Bank Tabungan Negara (BTN);

- q. Bukti transfer tertanggal 21 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui transfer Bank Mandiri oleh Penggugat kepada Tergugat 1;
- r. Bukti transfer tertanggal 22 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui transfer;
- s. Pada tanggal 30 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- t. Kwitansi tertanggal 7 November 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-;
- u. Pada tanggal 5 Desember 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- v. Pada tanggal 5 Desember 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- w. Bukti transfer tertanggal 26 Desember 2017, sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui transfer Bank Mandiri kepada Tergugat 1; dan Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2018, serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah **Sah**;
3. Menyatakan secara hukum, Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan **perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad)** yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar dan melunasi kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, berupa :
 - a. Uang pokok pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat 1 sebesar **± Rp 1.156.500.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, ditambah bunga sebesar **Rp 404.775.000,-**, sehingga menjadi **Rp 1.561.275.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima**

Halaman 17 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Ribu Rupiah), untuk dibayar dan dilunasi secara tunai kepada Penggugat;

b. Uang pokok pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat 2 sebesar **± Rp 500.000.000,-**, ditambah bunga sebesar **Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, sehingga total pinjaman menjadi sebesar **Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, **untuk dibayar dan dilunasi secara tunai kepada Penggugat;**

5. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** secara tunai dan secara tanggung renteng kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

7. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 2 (Dua) bidang tanah hak milik yang menjadi jaminan dalam ikatan hutang piutang milik Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, berupa :

a. Sebidang tanah hak milik dari Tergugat 2, yaitu:

Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2198, atas nama Muhammad Amin (Tergugat 2), seluas **± 2.930 M²** dan/atau 29,3 Are, dengan Surat Ukur Nomor : 01/Seketeng/2009, tanggal 22 Januari 2009, terletak di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Sebelah Utara : Jalan Raya Raberas – Sebewe;
- Batas Sebelah Timur : Tanah Milik Kakar;
- Batas Sebelah Selatan : Tanah Milik Kakar; dan
- Batas Sebelah Barat : Tanah Milik M. Amin Ibrahim; dan

b. Sebidang tanah pekarangan hak milik dari Tergugat 1, yaitu:

Sebidang tanah pekarangan hak milik yang terletak di Jalan Gunung Kerinci No. 6 D, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, atas nama Sultan Kertapati (Tergugat 2);

8. Menyatakan dan menetapkan secara hukum 2 (Dua) bidang tanah hak milik yang menjadi jaminan dalam ikatan hutang piutang milik Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, berupa :

- a. Sebidang tanah hak milik dari Tergugat 2, yaitu:

Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2198, atas nama Muhammad Amin (Tergugat 2), seluas \pm 2.930 M² dan/atau 29,3 Are, dengan Surat Ukur Nomor : 01/Seketeng/2009, tanggal 22 Januari 2009, terletak di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Sebelah Utara : Jalan Raya Raberas – Sebewe;
- Batas Sebelah Timur : Tanah Milik Kakar;
- Batas Sebelah Selatan : Tanah Milik Kakar; dan
- Batas Sebelah Barat : Tanah Milik M. Amin Ibrahim; dan

- b. Sebidang tanah pekarangan hak milik dari Tergugat 1, yaitu:

Sebidang tanah pekarangan hak milik yang terletak di Jalan Gunung Kerinci No. 6 D, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atas nama Sultan Kertapati (Tergugat 2);

Untuk dilelang oleh Pengadilan Negeri Mataram Klas IA sebagai pelunasan hutang Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat;

9. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Memerintahkan Para Turut Tergugat, yaitu Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan mematuhi isi Putusan Pengadilan ini;
11. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDER.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **para Tergugat dan para Turut Tergugat** memberikan jawaban pada pokoknya

Halaman 19 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 26 Juni 2018 kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat dengan tidak menarik seseorang yang bernama Cristina Magdalena didalam gugatannya, dimana setengah dari nilai hutang piutang tersebut diterima oleh Sdri Cristina Magdalena yaitu sejumlah Rp. 1.322.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dan atas sepengetahuan Penggugat sendiri sebagaimana kwitansi tertanggal 3 Nopember 2017, selain itu tanah jaminan yang diserahkan oleh para Tergugat tersebut menjadi satu kesatuan dengan pinjaman Sdri. Cristina Magdalena;
2. Bahwa dengan ditariknya Sdri. Cristina Magdalena dalam perkara ini maka dapat memenuhi rasa keadilan bagi para Tergugat khususnya dalam menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dan tidak menanggung sendiri hutang tersebut;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak yang ditarik yaitu Sdri. Cristina Magdalena, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bawa setelah membaca dan mencermati seluruh isi gugatan Penggugat dan pada pokoknya Tergugat I mengakui ada kewajiban pengembalian pinjaman kepada Penggugat, namun nilainya tidaklah sebesar Rp. 1.656.500,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), karena apabila Para Tergugat kurangi dengan jumlah yang ditandatangani oleh Sdri. Cristina Magdalena yaitu sebesar Rp. 1.322.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) adalah sebesar Rp. 334.500.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa adapun hubungan antara Penggugat, Tergugat I dengan Sdri. Cristina Magdalena adalah hubungan pekerjaan, hanya saja hubungan pekerjaan tersebut tidak berlanjut;
3. Bahwa pada intinya para Tergugat tidak berkeberatan untuk menyelesaikan kewajiban para Tergugat kepada Penggugat, hanya saja Sdri. Cristina haruslah dilibatkan dalam perkara ini sebagaimana Eksepsi para Tergugat tersebut diatas;

Halaman 20 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Tergugat juga berkeinginan untuk memperbaharui dan menyempurnakan kembali kesepakatan penyerahan 3 kavling tanah halaman seluas kurang lebih 6 are senilai Rp. 1.322.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani dan diserahkan oleh Sdri. Cristina Magdalena pada tanggal 3-11-2017 sebagaimana bukti kwitansi kepada Penggugat dan Tergugat I sebagai bagian dari pembayaran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 3;
5. Bahwa para Tergugat bukan tidak mau mengembalikan dan membayar fasilitas pinjaman tersebut, hanya saja permasalahan ini terkendala oleh Sdri. Cristina Magdalena yang ikut menikmati fasilitas pinjaman tersebut dan atas sepengetahuan Penggugat, sehingga para Tergugat berani menyerahkan jaminan milik Para Tergugat;
6. Bahwa selain itu para Tergugat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini secara kontan dan tuntas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan kedepan yaitu bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018 dengan menarik Sdri. Cristina Magdalena dalam perkara ini;
7. Bahwa itulah bentuk itikat baik Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Mtr, tanggal 22 Nopember 2018 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 75-Akta-Bdg/2018/PN.Mtr, tanggal 28 Nopember 2018 yang menyatakan bahwa **Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134 / Pdt.G / 2018 / PN.Mtr,

Halaman 21 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Nopember 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2018 Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Mtr. permohonan Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Kepada Kuasa Hukum Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh **Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat** tertanggal 11 Desember 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Desember 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sebagai berikut :

Adapun keberatan – keberatan Pembanding/Penggugat atas Putusan *Judex Factie a quo* adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* pada hal. 27 alinea 1 menyatakan :

“Bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Eksepsi tentang gugatan Penggugat yang menurut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kurang pihak karena dst ...”;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* pada hal. 27-28 alinea 1 menyatakan :

“Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apakah dalam peminjaman uang antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut dst...”;
Bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie* pada hal. 27 alinea 1, dan pada hal. 27-28 alinea 2 tersebut diatas *Judex Factie* telah menolak dalil eksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam perkara ini, maka Pembanding / Penggugat tidak akan memberikan

Halaman 22 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



tanggapan selanjutnya terhadap hal tersebut di atas.

DALAM POKOK PERKARA.

3. Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yang dibuktikan dengan eksepsi dari para Terbanding/para Tergugat dan para Turut Terbanding/para Turut Tergugat, seluruh dalil-dalil posita dalam gugatan Pembanding telah diakui kebenarannya secara hukum, hal ini jelas terlihat dalam eksepsi maupun duplik para Terbanding/para Tergugat dan para Turut Terbanding/para Turut Tergugat yang tidak sedikitpun mempermasalahkan materi dalil-dalil posita dalam gugatan Pembanding/Penggugat, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa para Terbanding/para Tergugat dan para Turut Terbanding/para Turut Tergugat telah mengakui kebenaran dari seluruh dalil-dalil posita dalam gugatan Pembanding/Penggugat, dan pengakuan menurut Pasal 164 HIR merupakan bukti yang sempurna dalam suatu perkara perdata, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi *Judex Factie* yang mengadili dan memutus perkara ini untuk tidak menerima gugatan Pembanding/Penggugat;
4. Bahwa selanjutnya secara fakta hukum putusan *Judex Factie* dalam perkara ini sangat bersifat premature dan cenderung dipaksakan, sebab jelas terlihat dalam pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Factie* tidak sedikitpun berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan yang dilandasi oleh bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang Pembanding/Penggugat ajukan dalam perkara ini, namun pertimbangan hukum *Judex Factie* lebih berdasarkan asumsi dan pendapat pribadi dari *Judex Factie* sendiri, padahal telah jelas digariskan dalam asas Hukum Acara Perdata, *Judex Factie* dalam memutus suatu perkara perdata harus memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;
5. Bahwa selanjutnya menurut fakta Hukum dalam perkara ini, *Judex Factie* telah menolak seluruh eksepsi dari para Terbanding/para Tergugat dan para Turut Terbanding/para Turut Tergugat, dan untuk selanjutnya *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana di bawah, yang secara jelas terlihat bahwa *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap dalil-dalil posita Pembanding/Penggugat dilakukan

Halaman 23 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Judex Factie hanya terhadap posita poin 1 s/d 16 sedangkan dalil-dalil posita Pembanding/Penggugat dalam perkara ini terdiri dari 21 poin gugatan, sehingga posita poin 17 s/d 21 Judex Factie tidak memberikan pertimbangan hukum apapun, dengan demikian terbukti Judex Factie dalam perkara ini telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak cukup dan tidak lengkap;

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap, hal tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum pada hal. 28-30 alinea 1, yang menyatakan :

“ Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum namun didalam posita gugatannya penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat dst...;

Bahwa secara fakta hukum dalil-dalil posita Pembanding/Penggugat dari dalil posita poin 1 sampai dengan dalil posita poin 16 merupakan dalil-dalil posita yang benar, dan telah diakui kebenarannya oleh para Terbanding/para Tergugat dan para Turut Terbanding/para Turut Tergugat, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam eksepsinya, yang tidak sedikitpun mempermasalahkan isi dalil-dalil posita Pembanding/Penggugat, sehingga dalil-dalil posita Pembanding/Penggugat telah bersesuaian dengan judul dari gugatan Pembanding/Penggugat dalam perkara ini, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, hal ini dapat Pembanding/Penggugat uraikan secara jelas dan lengkapsecara satu persatu dari dalil-dalil posita Pembanding/Penggugat, sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita poin 1, Pembanding/Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah bersepakat melakukan ikatan Hutang Piutang, yang mana Penggugat telah memberikan fasilitas pinjaman uang kepada Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bahwa untuk Tergugat 1 telah diberikan pinjaman uang sebesar ± Rp 1.156.500.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Penggugat; dan
- b. Untuk Tergugat 2 telah diberikan fasilitas pinjaman uang sebesar ± Rp

Halaman 24 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Untuk membuktikan kebenaran dari posita poin 1 tersebut dapat diuraikan yaitu : dalam Pasal 1320 KUHPdata kesepakatan merupakan syarat sahnya suatu ikatan hutang piutang yang dilakukan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat 2, yang mana Pembanding/Penggugat telah sepakat memberikan pinjaman uang sebesar Rp ± Rp 1.156.500.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Terbanding 1/Tergugat 1 juga telah sepakat menerima pinjaman uang dari Pembanding/Penggugat, hal tersebut dibuktikan dengan bukti kwitansi bertanda P-1 s/d P-9 dan P-11 berupa fotocopi kwitansi penerimaan uang oleh Terbanding 1/Tergugat 1 dari Pembanding/Penggugat, dan bukti transfer bertanda P-12 s/d P-21 berupa fotocopi transfer Pembanding/Penggugat kepada Terbanding 1/Tergugat 1 serta bukti surat bertanda P-22 berupa fotocopi surat pernyataan dari Terbanding 1/Tergugat 1 yang telah mengakui memiliki hutang kepada Pembanding/Penggugat sebesar 2 (dua) Milyar Rupiah, dan terhadap Terbanding 2/Tergugat 2 dapat dibuktikan dengan bukti kwitansi bertanda P-10 berupa fotocopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Pembanding/Penggugat dengan bunga yang diinginkan oleh Terbanding 2/Tergugat 2 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga beban hutang Terbanding 2/Tergugat 2 kepada Pembanding/Penggugat menjadi sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi Dedy Wahyudi yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan.

Selanjutnya Pembanding/Penggugat akan menguraikan tentang perikatan menurut Pasal 1233 KUHPdata dijelaskan bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan dari perjanjian atau dari Undang-undang, dengan demikian perikatan yang bersumber atau lahir dari Undang-undang merupakan perikatan yang lahir bukan karena adanya suatu perjanjian, melainkan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Salah satu perikatan yang lahir karena Undang-undang sebagai akibat manusia menurut Pasal 1352 KUHPdata dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Perbuatan menurut hukum (*rechimatige daad*);

Halaman 25 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



2. Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).

Dan perikatan yang lahir karena Undang-undang yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut didasarkan oleh Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Sedangkan perikatan yang lahir karena perjanjian, menurut W. J. S. Poerwadarminta adalah persetujuan tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih atau masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Dengan demikian berdasarkan penjelasan a quo gugatan wanprestasi dapat dilakukan atas dasar suatu **perjanjian tertulis** oleh dua orang atau lebih, dan apabila ikatan tersebut suatu perjanjian tertulis maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan Undang-undang, selain itu dalil-dalil tersebut di atas telah didukung oleh bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d bukti-bukti surat bertanda P- 21 yang benar secara hukum dan beralasan hukum, sehinggadalam pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut di atas jelas *Judex Factie* tidak mampu membedakan antara perikatan dengan perjanjian, dengan demikian terbuktiposita poin1 Pembanding/Penggugat merupakan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dalam posita poin 2 gugatan Pembanding/Penggugat telah menguraikan bukti-bukti kwitansi bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan bukti-bukti transfer bertanda P12 sampai dengan P-21, yang dikuatkan oleh keterangan saksi DEDI WAHYUDI, dengan demikian kesemuanya bukti-bukti a quo bukan merupakan suatu perjanjian tertulis, sehingga dalil posita poin 2 dapat dibuktikan Pembanding/Penggugat secara sempurna merupakan dalil perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam dalil posita poin 3 gugatan Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa atas fasilitas pinjaman uang a quo, Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menyerahkan jaminan berupa
 - a) Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2198, atas nama Muhammad Amin (Tergugat 2), seluas \pm 2.930 M² dan/atau 29,3 Are, dengan Surat Ukur Nomor : 01/Seketeng/2009, tanggal 22 Januari 2009, terletak di Kelurahan

Halaman 26 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Sebelah Utara : Jalan Raya Raberas – Sebewe;
- Batas Sebelah Timur : Tanah Milik Kakar;
- Batas Sebelah Selatan : Tanah Milik Kakar; dan
- Batas Sebelah Barat : Tanah Milik M. Amin Ibrahim; dan

b) Sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Jalan Gunung Kerinci No. 6D, Kelurahan Dasan Agung Kec. Mataram, Kota Mataram, atas nama Sultan Kertapati (Tergugat 1);

Dan atas dalil posita poin 3 a quo telah Pembanding/Penggugat buktikan dengan bukti fotocopi sertifikat bertanda P-23 yang dikuatkan dengan keterangan saksi DEDI WAHYUDI, dengan demikian dalil posita poin 3 dapat Pembanding/Penggugat buktikan secara sempurna, dengan demikian dalil posita a quo merupakan dalil posita perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dalam posita poin 4 yang menyatakan bahwa terhadap fasilitas pinjaman uang a quo, secara hukum, semestinya Tergugat 1 berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman uang a quo kepada Penggugat pada bulan November 2017, sebagaimana janji yang telah disampaikan Tergugat 1 kepada Penggugat melalui SMS, tertanggal 7 November 2017, namun hingga bulan Maret tahun 2018, Tergugat 1 belum juga mau mengembalikan dan membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana janji yang telah disampaikannya kepada Penggugat; Secara hukum janji Terbanding 1/Tergugat 1 kepada Pembanding/Penggugat disampaikan melalui SMS secara pribadi, dan hal tersebut bukan merupakan perjanjian tertulis dan dibuktikan oleh bukti fotocopi print out SMS bertanda P-26 sampai dengan bukti P-36 serta dikuatkan oleh keterangan saksi DEDI WAHYUDI dan saksi IRWANSYAH, SE, dengan demikian dalil posita 4 merupakan dalil posita perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terhadap dalil posita poin 5 yang pada intinya dalil a quo berkaitan dengan somasidanisi surat pernyataan Terbanding 1/Tergugat 1 dalam perkara ini dapat diuraikan bahwa secara hukum, baik gugatan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan hutang piutang maupun gugatan wanprestasi, sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, maka terlebih

Halaman 27 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



dahulu harus melayangkan somasi yang bertujuan untuk mengingatkan pihak yang berhutang untuk membayar hutangnya, sehingga dalil somasi bukan saja harus ada pada gugatan wanprestas, melainkan gugatan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan hutang piutang dapat dilakukan, demikian pula dalil gugatan selanjutnya yang menyatakan :

1. Tergugat 1 mengakui memiliki hutang sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar) kepada Penggugat sebagaimana dalam kwitansi yang ada;
2. Tergugat 1 akan membayar hutang tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati, yaitu selama 45 hari kalender terhitung sejak surat pernyataan ini dibuat, dan pembayaran dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - a. Pembayaran tahap I (Pertama) sebesar 15% dari total hutang, yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018;
 - b. Pembayaran tahap II (Kedua) sebesar 35% dari total hutang, yaitu sebesar Rp 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018; dan
 - c. Pembayaran tahap III (Ketiga) sebesar 50%, yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2018;
4. Bahwa seluruh pernyataan yang Tergugat 1 buat merupakan keinginan dari hati Tergugat 1 sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan beriktikad baik;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila saya tidak memenuhi isi pernyataan saya ini, maka saya secara hukum, telah melakukan wanprestasi.

Untuk diketahui bahwa dalil a quo merupakan kata-kata yang dikutip atau diambil dari surat yang telah dinyatakan oleh Terbanding 1/Tergugat 1 dalam surat pernyataannya tertanggal 28 Maret 2018, dengan demikian surat pernyataan a quo bukan merupakan dalil Pembanding/Penggugat dalam perkara ini, melainkan kata-kata yang telah dinyatakan oleh Terbanding 1/Tergugat 1, selain itu surat pernyataan bukan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua orang atau lebih, namun dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh satu orang, yaitu Terbanding 1/Tergugat 1 hal tersebut telah dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-22 dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi DEDI WAHYUDI, sehingga terbukti dalil posita poin 5 merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa terhadap dalil posita poin 6 dan 7 yang pada intinya posita poin 6 berisi tentang pengakuan Terbanding 1/Tergugat 1 telah menerima fasilitas pinjaman secara baik dari Pembanding/Penggugat, dan posita poin 7 berisi tentang meskipun Tergugat 1 telah menyatakan akan membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat yang jatuh tempo pada tanggal 11 Mei 2018, namun faktanya hingga saat ini Tergugat tidak juga mau membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat, secara hukum jelas-jelas merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang dikutip dan diambil dari kata-kata surat pernyataan Terbanding 1/Tergugat 1, yang dibukti dengan bukti surat bertanda P-22 dan dikuatkan oleh keterangan saksi DEDI WAHYUDI, dengan demikian posita poin 6 dan 7 merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa selanjutnya dalil posita poin 8 yang mendalilkan bahwa Tergugat 2 telah menerima fasilitas pinjaman uang dari Penggugat, berdasarkan jangka waktu pinjaman yang telah disepakati bersama antara Tergugat 2 dengan Penggugat, yang telah dituangkan dalam kwitansi tertanggal 09 Oktober 2017, maka tempo atas pinjaman uang a quo hingga tanggal 25 September 2017, namun faktanya hingga saat ini, Tergugat 2 belum juga mau membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat. Berdasarkan uraian dalil gugatan tersebut di atas, jelas-jelas dalil a quo merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada bukti kwitansi dan bukan suatu perjanjian tertulis antara dua orang, dan hal tersebut dibuktikan dengan bukti P-10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi DEDI WAHYUDI, sehingga dalil posita pada poin 8 ini merupakan dalil posita perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam dalil posita poin 9, 10 dan 11 yang pada intinya pada posita poin 9 telah mendalilkan hubungan hukum antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan Turut Tergugat adalah hubungan anak kandung dengan orang tua, yaitu Tergugat 1 merupakan anak kandung dari Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1, dan pada posita poin 10 telah mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) a quo, yang menjadi jaminan dalam Hutang

Halaman 29 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Piutang antara Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Penggugat, merupakan milik sah dari Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1, dan penjaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) a quo atas persetujuan dan kemauan Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1 selaku orang tua yang juga memikul beban dan tanggung jawab terhadap hutang Tergugat 1 selaku anak kandung kepada Penggugat, serta pada posita point 11 telah mendalilkan bahwa sebidang tanah yang terletak di jalan Kerinci No. 6 D Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram – Kota Mataram, merupakan milik sah dari Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, sehingga secara hukum Turut Tergugat 2 selaku istri dari Tergugat 1 harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian Turut Tergugat 2 harus tunduk terhadap Putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini.

- Secara hukum dalil posita poin 9 telah diakui kebenarannya oleh Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat 2 serta oleh Turut Terbanding 1/Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, sebab terbukti yang telah terungkap dalam persidangan dalil eksepsi para Terbanding/para Tergugat dan para Turut Terbanding/para Turut Tergugat tidak ada sedikitpun menyangkal tentang dalil posita poin 9 a quo, sehingga hal ini membuktikan dalil posita poin 9 a quo telah terbukti, demikian pula hal dalil posita poin 10 yang berkaitan dengan penjaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) a quo dalam hutang piutang ini atas persetujuan Terbanding 2/Tergugat 2 dan Turut Terbanding 1/Turut Tergugat 1, hal tersebut dibuktikan dengan eksepsi para Terbanding dan para Turut Terbanding yang tidak ada mempermasalahkan dalil posita tersebut, dan telah dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-23 dengan dikuatkan oleh keterangan saksi DEDI WAHYUDI, selanjutnya dalil posita poin 11 secara hukum dalam perkara ini telah dibuktikan dengan tidak adanya dipermasalahkan dalil posita a quo oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam eksepsinya, dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi DEDI WAHYUDI, dengan demikian dalil posita poin 9, 10 dan 11 telah terbukti dalam perkara ini, dan merupakan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa apa yang telah Pembanding/Penggugat dalilkan dalam posita poin 12 merupakan dalil posita secara jelas dan terang benderang merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum, yang mana dalam

Halaman 30 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil a quo Pembading/Penggugat telah mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian immateriil akibat perbuatan Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat 2 yang tidak mau membayar hutangnya kepada Pembading/Penggugat, sehingga hal tersebut membuktikan Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat 2 tidak memiliki iktikad baik, hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22 dan bukti P-25, serta dikuatkan dengan keterangan saksi DEDI WAHYUDI;

- Bahwa demikian pula halnya dalil posita poin 13 dan 14 yang telah didalilkan bahwa menurut Pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi :
"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan Bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Secara fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan alasan para Terbanding/para Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Pembading/Penggugat merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sebab tidak dibayarnya hutang a quo oleh para Terbanding/para Tergugat kepada Pembading/Penggugat dilakukan dengan iktikad buruk (dengan sengaja tidak mau membayar hutang) tanpa ada alasan yang jelas, hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-22, P-24 dan P-25, dan dikuatkan dengan keterangan saksi DEDI WAHYUDI, dengan demikian dalil pada posita poin 13 merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa demikian pula dalil posita poin 15 jelas merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum, sebab somasi/teguran dapat dilakukan baik dalam gugatan wanprestasi maupun gugatan perbutan melawan hukum yang berkaitan dengan perkara perdata hutang piutang yang tujuannya adalah untuk mengingatkan pihak yang berhutang, dan dalam perkara ini dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-25 dan dikuatkan dengan keterangan saksi DEDI WAHYUDI;
- Bahwa selanjutnya dalam posita poin 16 jelas merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang memiliki hubungan dan/atau kaitan dengan dalil-dalil gugatan sebelumnya yang telah terungkap dan terbukti

Halaman 31 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-36 yang telah dikuatkan oleh saksi DEDI WAHYUDI dan saksi IRWANSYAH, SE;

- Bahwa demikian pula dalil posita poin 16 secara jelas dan terang merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum, sebab gugatan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan hutang piutang sebagaimana dalam perkara ini kerugian materil merupakan hutang pokok dan bunga, menurut Pasal 1765 KUHPerdara menyatakan "Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga". Sehingga pembayaran bunga bukan saja hanya dalam gugatan wanprestasi sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusan ini, deermikian pula halnya kerugian immateriil, jelas merupakan hal yang disahkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil gugatan pada poin ini merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam posita poin 17 yang meminta sita jaminan atas sebidang tanah milik Terbnading 2/Tergugat 2 dan sebidang tanah milik Terbanding 1/Tergugat 1 yang telah dijaminkan kepada Pembanding/Penggugat adalah tindakan yang sah menurut hukum berdasarkan Pasal 197, 198, 199, 227 HIR, dan Pasal 208, 214, 261 RBg, guna menjamin gugatan yang Pembanding/Penggugat ajukan dalam perkara ini, dan dalil a quo jelas merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalil posita poin 18 jelas dan terbukti merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum, selain itu dalil posita a quo sangat memiliki alasan hukum yang kuat untuk dikabulkan, sebab secara fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan para Terbanding/para Tergugat dalam perkara ini tidak memiliki iktikad baik guna membayar hutangnya kepada Pembanding/Penggugat, sehingga sangat patut dan pantas untuk dihukum membayar uang paksa kepada Pembanding/Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa demikian pula halnya posita poin 19 sangat jelas merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum, sebab dalil a quo telah menguraikan secara jelas dan tegas bahwa guna dapat membayar dan melunasi hutang para Terbanding/para Tergugat kepada Pembanding/Penggugat,

Halaman 32 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Pembanding/Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Mataram Klas I^A untuk melakukan eksekusi lelang atas 2 bidang tanah milik para Terbanding/Tergugat, yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-22 dan dikuatkan oleh keterangan saksi DEDI WAHYUDI;

- Bahwa selanjutnya dalil posita poin 20 sangat jelas merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum, sebab berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, yang menyatakan “Mahkamah Agung melarang Ketua PN, PA, dan para Hakim PN dan PA menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah”. Secara fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, seluruh dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat yang telah diajukan dalam perkara ini tidak sedikitpun dibantah oleh para Terbanding/para Tergugat dalam eksepsi, baik menyangkut masalah jumlah hutang maupun dalil-dalil yang lainnya, dan telah dikutkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-38, serta dikuatkan oleh keterangan saksi DEDI WAHYUDI dan saksi IRWANSYAH, SE;

- Bahwa demikian pula dalil posita poin 21 yang Pembanding/Penggugat dalilkan dalam perkara ini jelas-jelas merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum, sebab dalil a quo telah didasarkan oleh dalil-dalil posita yang telah diuraikan tersebut di atas dengan dikuatkan oleh bukti-bukti dan saksi-saksi, sehingga secara hukum dalil a quo merupakan dalil yang beralasan hukum;

7. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam putusannya pada hal. 30-32 alinea 1 menyatakan :

“ Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu gugatanPenggugat hal mana setelah dipelajari dengan seksama disatu sisi dst...”;

Bahwa secara fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan seluruh dalil-dalil gugatan dari Pembanding/Penggugat dalam perkara ini merupakan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang tidak pernah dibantah kebenarannya oleh para Terbanding/para Tergugat, selain itu juga *Judex Factie* telah salah dan keliru menafsirkan sendiri kata-kata yang menyatakan bahwa Penggugat mempermasalahkan perbuatan para Tergugat yang ingkar janji (Wanprestasi), padahal secara fakta dalam gugatan

Halaman 33 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat tidak ada kata-kata dan/atau kalimat yang menyatakan hal tersebut sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie*, namun *Judex Factie* sendirilah yang menafsirkan hal tersebut, tanpa didasarkan oleh bukti-bukti dan saksi-saksi, lalu mengambil kesimpulan bahwa gugatan Pembanding/Penggugat dalam perkara ini merupakan gugatan wanprestasi, padahal dalam perkara ini secara nyata dalil gugatan Pembanding/Penggugat merupakan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum *Judex Factie* selanjutnya yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat bertentangan satu dengan yang lain karena disatu sisi mempermasalahkan wanprestasi disisi yang lain mempermasalahkan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hukum *Judex Factie* yang demikian merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan tidak menerapkan hukum yang benar serta tidak memberikan pertimbangan secara cukup dan menyeluruh, sebab secara fakta hukum gugatan Pembanding/Penggugat dalam perkara ini telah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, sedangkan pertimbangan hukum *Judex Factie* hanya berdasarkan pendapat dan presepsi pribadi *Judex Factie* hal demikian telah melanggar Undang-undang, selain itu gugatan Pembanding/Penggugat, baik posita poin 1 s/d 21 jelas-jelas merupakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum terutama yang menyangkut masalah tuntutan ganti rugi, dan pembayaran bunga pinjaman dalam gugatan perbuatan melawan hukum sangat diperbolehkan bukan saja gugatan wanprestasi, hal tersebut sejalan dengan Pasal 1765 KUHPerdata menyatakan "Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga", sehingga jelaslah gugatan Pembanding/Penggugat dalam perkara ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa oleh karena pada kenyataannya *Judex Factie* telah salah menilai dan mempertimbangkan segala hal yang telah terungkap dalam persidangan, sedangkan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari suatu putusan dalam perkara, dengan demikian apabila dalam suatu putusan tidak lengkap mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai-nilai kekuatan pembuktian dalam suatu perkara, maka akibatnya putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1)/189 ayat (1) R.Bg

Halaman 34 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 yang sering digunakan sebagai dasar menyatakan putusan cacat hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup, terutama terhadap pertimbangan hukum yang tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan nilai pembuktian secara benar dan tepat serta seksama, sehingga karenanya putusan haruslah dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 672.K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972.

9. Bahwa oleh karena *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan segala hal yang telah terungkap dalam persidangan, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Mataram Klas I^A dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi.
10. Bahwa atas dasar segala uraian tersebut di atas, maka Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membatalkan putusan nomor : 134/Pdt.G/2018/PN. Mtr, tanggal 22 November 2018, dan mengabulkan Permohonan Banding yang Pembanding/Penggugat ajukan dalam perkara ini.

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pembanding/Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan pemohon Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Klas 1^A Nomor : 134/Pdt.G/2018/PN. Mtr, tertanggal 22 November 2018 yang dimohonkan Banding ini, dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang putusannya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, Bahwa :
 - a. Kwitansi tertanggal 5 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-
 - b. Kwitansi, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-;
 - c. Kwitansi, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-;
 - d. Kwitansi tertanggal 11 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dalam Kwitansi adalah Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang mana uang pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) telah diterima secara tunai oleh Tergugat 1 dari Penggugat, dan hal tersebut telah diakui secara sah, sehingga dicatat dan ditulis dalam Kwitansi per-tanggal 11 Agustus 2017, dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat 1 di atas materai 6000,-;
 - e. Kwitansi tertanggal 26 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) bermaterai 6000,-, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 26 Agustus 2017 adalah sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
 - f. Kwitansi tertanggal 2 September 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) bermaterai 6000,-, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - g. Bukti transfer oleh Penggugat tertanggal 5 September 2017 kepada Tergugat 1 yang merupakan pinjaman uang Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang diberikan melalui transfer kepada Tergugat 1, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - h. Kwitansi tertanggal 5 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-,

Halaman 36 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 860.000.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

- i. Kwitansi tertanggal 5 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-, yang digunakan Tergugat 1 untuk kepentingan pembayaran DP/uang muka pembelian tanah kavling, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 5 Oktober 2017 adalah sebesar Rp 1.010.000.000,- (Satu Milyar Sepuluh Juta Rupiah);
- j. Pada tanggal 7 Oktober 2017 penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- k. Pada tanggal 8 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- l. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dan ditambah bunga sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang menjadi kesanggupan Tergugat 2 kepada Penggugat, yang menjadi kesepakatan para pihak, sehingga total pinjaman Tergugat 2 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bermaterai 6000,-
- m. Pada tanggal 10 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rpiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai di Epicentrum;
- n. Pada tanggal 11 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- o. Pada tanggal 12 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai untuk pembelian HP Tab;
- p. Pada tanggal 18 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai untuk pembayaran di Bank Tabungan Negara (BTN);

Halaman 37 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bukti transfer tertanggal 21 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui transfer Bank Mandiri oleh Penggugat kepada Tergugat 1;
- r. Bukti transfer tertanggal 22 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui transfer;
- s. Pada tanggal 30 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- t. Kwitansi tertanggal 7 November 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) bermatarai 6000,-;
- u. Pada tanggal 5 Desember 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- v. Pada tanggal 5 Desember 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- w. Bukti transfer tertanggal 26 Desember 2017, sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui transfer Bank Mandiri kepada Tergugat 1; dan Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2018, serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah **Sah**;
3. Menyatakan secara hukum, Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan **perbuatan melawan hukum** (*onrecht matige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar dan melunasi kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, berupa :
- a. Uang pokok pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat 1 sebesar **± Rp 1.156.500.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, ditambah bunga sebesar **Rp 404.775.000,-**, sehingga menjadi **Rp 1.561.275.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**, untuk dibayar dan dilunasi secara tunai kepada Penggugat;
- b. Uang pokok pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat 2 sebesar **± Rp 500.000.000,-**, ditambah bunga sebesar **Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, sehingga total pinjaman menjadi

Halaman 38 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar **Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah),
untuk dibayar dan dilunasi secara tunai kepada Penggugat;**

5. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** secara tunai dan secara tanggung renteng kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 2 (Dua) bidang tanah hak milik yang menjadi jaminan dalam ikatan hutang piutang milik Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, berupa :
 - a. Sebidang tanah hak milik dari Tergugat 2, yaitu:

Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2198, atas nama Muhammad Amin (Tergugat 2), seluas \pm 2.930 M² dan/atau 29,3 Are, dengan Surat Ukur Nomor : 01/Seketeng/2009, tanggal 22 Januari 2009, terletak di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

 - Batas Sebelah Utara : Jalan Raya Raberas – Sebewe;
 - Batas Sebelah Timur : Tanah Milik Kakar;
 - Batas Sebelah Selatan : Tanah Milik Kakar; dan
 - Batas Sebelah Barat : Tanah Milik M. Amin Ibrahim; dan
 - a. Sebidang tanah pekarangan hak milik dari Tergugat 1, yaitu:

Sebidang tanah pekarangan hak milik yang terletak di Jalan Gunung Kerinci No. 6 D, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atas nama Sultan Kertapati (Tergugat 2);
8. Menyatakan dan menetapkan secara hukum 2 (Dua) bidang tanah hak milik yang menjadi jaminan dalam ikatan hutang piutang milik Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, berupa :
 - a. Sebidang tanah hak milik dari Tergugat 2, yaitu:

Halaman 39 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2198, atas nama Muhammad Amin (Tergugat 2), seluas \pm 2.930 M² dan/atau 29,3 Are, dengan Surat Ukur Nomor : 01/Seketeng/2009, tanggal 22 Januari 2009, terletak di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Sebelah Utara : Jalan Raya Raberas – Sebewe;
- Batas Sebelah Timur : Tanah Milik Kakar;
- Batas Sebelah Selatan : Tanah Milik Kakar; dan
- Batas Sebelah Barat : Tanah Milik M. Amin Ibrahim; dan

b. Sebidang tanah pekarangan hak milik dari Tergugat 1, yaitu:

Sebidang tanah pekarangan hak milik yang terletak di Jalan Gunung Kerinci No. 6 D, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atas nama Sultan Kertapati (Tergugat 2);

Untuk dilelang oleh Pengadilan Negeri Mataram Klas I^A sebagai pelunasan hutang Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat;

9. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Memerintahkan Para Turut Tergugat, yaitu Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan mematuhi isi Putusan Pengadilan ini;
11. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDER.

Apabila Majelis Hakim Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh **Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat**, tertanggal 16 Januari 2019 Nomor 002/ADV-UM & RKN/Kntr.Bnd/I/2019, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Januari 2019, Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Para Turut

Halaman 40 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram Kontra Memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat/Terbanding sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan Penggugat, hal mana setelah dicermati dengan seksama disatu sisi sebagaimana posita angka 1 s/d no.14 mendalilkan adanya ikatan hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, dan dari posita tersebut dapat dipahami bahwa Penggugat mempermasalahkan perbuatan Para Tergugat yang ingkar janji (Wanprestasi) sehubungan dengan fasilitas pinjaman uang yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat, namun ternyata dalam posita no.15 s/d posita no.16 Penggugat mempermasalahkan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan menghubungkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, gugatan yang demikian bertentangan satu dengan yang lain karena disatu sisi mempermasalahkan Wanprestasi disisi yang lain mempermasalahkan Perbuatan Melawan Hukum yang penyelesaian berbeda, dan Pertimbangan hukum tersebut diatas adalah sudah tepat dan benar mohon untuk dikuatkan.
2. Bahwa Para Pembanding dan Para Turut Terbanding sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan obscuur libel sehingga tidak dapat diterima.
3. Bahwa Pertimbangan hukum tersebut diatas sudah tepat dan benar, sehingga terhadap keberatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan tidak ada alasan bagi Judex Factie yang mengadili dan memutus perkara ini untuk tidak menerima gugatan Pembanding/Penggugat hanya semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan Para Terbanding. Bahwa hal ini membuktikan bahwa Pembanding tidak memahami dengan jelas Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut, dimana dengan dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Pemeriksaan Perkara belum mencakup pada pemeriksaan perkara pokok dikarenakan gugatan Penggugat/Pembanding kontradiksi karena adanya penggabungan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu

Halaman 41 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan, melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, **sehingga keberatan Pembanding yang menyatakan tidak ada alasan bagi Judex Factie yang mengadili dan memutus perkara ini untuk tidak menerima gugatan Pembanding / Penggugat hanya semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan Para Terbanding dan Turut Terbanding, bahwa apa yang menjadi keberatan Penggugat / Pembanding tersebut adalah keliru dan tidak benar mohon untuk ditolak dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan obscur libel sehingga tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar, mohon untuk dikuatkan.**

4. Bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding bertentangan satu dengan yang lain di satu sisi mempermasalahkan Wanprestasi disisi yang lain mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang penyelesaiannya berbeda, sehingga terhadap seluruh keberatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat/Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum bukan Wanprestasi adalah keliru dan tidak benar dan terhadap perkara ini tidak menyentuh ke pokok perkara karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat kontradiktif satu dengan yang lainnya, dan justru sebaliknya Penggugat/Pembanding terlalu premature dan cenderung dipaksakan dengan menyatakan secara fakta hukum menyatakan pertimbangan hukum Judex Factie lebih berdasarkan asumsi dan pendapat pribadi dan keberatan Penggugat/Pembanding adalah keliru dan tidak benar karena pemeriksaan perkara belum mencakup dalam pokok perkara dikarenakan oleh Penggugat/Pembanding sendiri yang tidak dapat membedakan mana yang dikategorikan dalam perbuatan wanprestasi dan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap seluruh keberatan Penggugat/Pembanding adalah keliru dan tidak benar mohon untuk ditolak, dan sebaliknya mohon seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dapat dipertahankan dan mohon untuk dikuatkan.

5. Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan Para Terbanding tidak memiliki itikat baik guna membayar hutangnya adalah tidak

Halaman 42 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena Para Terbanding telah beberapa kali memberikan penawaran untuk penyelesaian hutang tersebut, namun Penggugat/Pembanding menolak tanpa alasan yang jelas dengan mempertahankan jaminan milik Para Tergugat/Terbanding, hal tersebut justru menunjukkan bahwa justru Penggugat/Pembanding yang tidak menerima itikat baik dari Para Tergugat/Para Terbanding, **oleh karena itu Para Tergugat/Terbanding sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding kontradiksi dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perjanjian hutang piutang (wanprestasi), namun petitum dituntut agar Para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang penyelesaian permasalahan wan prestasi dalam hutang piutang adalah pemenuhan prestasi berupa pembayaran hutang dan bunga serta denda apabila ditentukan dalam perjanjian, sedangkan penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum adalah PEMBAYARAN GANTI RUGI, tentu penyelesaian permasalahan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum berbeda sehingga keberatan Penggugat /Pembanding yang secara keseluruhan dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah keliru dan tidak benar mohon untuk ditolak.**

6. Bahwa oleh karena secara keseluruhan hanya merupakan pengulangan dengan menyatakan bahwa Para Tergugat /Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sementara telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan pertimbangan hukum tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga kontra Para Tergugat/Terbanding merupakan satu kesatuan dalam menanggapi keberatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan pada intinya bahwa Para Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sementara **telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat /Pembanding kontradiksi dan obscur libel adalah merupakan Pertimbangan hukum yang tepat dan benar mohon untuk dikuatkan.**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 43 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat/Terbanding.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima kontra memori banding dari Para Terbanding .
2. Menolak seluruh permohonan banding dari Pembanding .
3. menguatkan Putusan Pengadilan Mataram No. 134/ PDT. G / 2018 / PN. Mtr tanggal 22 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut
4. Menghukum Pembanding /Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
5. Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo et Bono**)

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 134/ Pdt.G /2018/PN.Mtr. kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing tanggal 12 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram , untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Januari 2019 Nomor 134/PDT.G/2018/PN.Mtr, baik Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, dan Kuasa Hukum Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding yang diterima tanggal 11 Desember 2018 dan Kontra

Halaman 44 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diajukan ParaTergugat/Terbanding yang diterima tanggal 16 Januari 2019 Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang menafsirkan secara kaku antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa menurut teori hukum antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi terdapat perbedaan dan perbedaan tersebut sederhana sekali yaitu perbuatan melawan hukum lahir karena Undang-undang dan Undang-undang berlaku umum sedangkan wanprestasi lahir karena perjanjian dan perjanjian berlaku untuk para pihak yang membuat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah a. ada suatu perbuatan. b. perbuatan tersebut melawan hukum. c. adanya kesalahan pihak pelaku. d. adanya kerugian bagi korban. e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 1239 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara dimana unsur-unsurnya a. ada perjanjian oleh para pihak. b. ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. c. sudah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak bersedia melaksanakan isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum pembuktiannya Penggugat harus mampu membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum dan membuktikan adanya kesalahan yang dibuat oleh Tergugat sedangkan wanprestasi pembuktian Penggugat menunjukan perjanjian yang dilanggar;

Halaman 45 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi karena :

1. Bahwa wanprestasi bukan hanya pelanggaran hak orang lain melainkan juga merupakan gangguan hak kebendaan.
2. Bahwa dengan tindakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak tepat waktu atau tidak layak jelas itu merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa dikatakan wanprestasi adalah species sedangkan genusnya adalah perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa apabila mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat siap-siap untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa bukan hanya ada suatu perbuatan melawan hukum tetapi ada juga unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat.
5. Bahwa hukum itu kaedahnya siapa yang salah harus dihukum dan siapa yang berhutang harus membayar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat / Pembanding dalam perkara a quo apakah bertentangan satu dengan yang lain karena disatu sisi mempermasalahkan wanprestasi disisi yang lain mempermasalahkan perbuatan melawan hukum berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam hal surat gugatannya menyebutkan gugatan perbuatan melawan hukum namun dalam uraian posita gugatan point 1 (satu) sampai dengan point 14 (empat belas) menguraikan secara terperinci adanya ikatan hutang piutang antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I dan Tergugat II / Para Terbanding yang terjadi sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017, yang keseluruhannya Tergugat I/Terbanding I ± Rp. 1.156.500.000,- (satu milyar

Halaman 46 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat II /Terbanding II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada point 15 (lima belas) posita gugatan Penggugat/Pembanding menerangkan bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram Penggugat/Pembanding telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali meminta kepada Para Tergugat/Para Terbanding baik melalui sms, Telephone, maupun melayangkan somasi/teguran agar Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding mau membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat/Pembanding dengan itikad baik, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Para Tergugat/Para Terbanding tidak juga mau membayar hutangnya kepada Penggugat tanpa mempedulikan peringatan/somasi yang telah Penggugat/Pembanding sampaikan, hal ini cukup membuktikan Tergugat I dan Tergugat II / Para Terbanding telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu gugatan disebut perbuatan melawan hukum dan juga disebut wanprestasi, maka hal tersebut tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur, tetapi Majelis Hakim dapat memilih salah satu diantaranya yang terbukti , apakah merupakan perbuatan melawan hukum atau merupakan wanprestasi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa gugatan penggugat ini merupakan gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai posita gugatan Penggugat/Pembanding pada point 15 (lima belas) tersebut tidak dapat ditafsirkan bahwa pokok gugatan Penggugat/Pembanding memperlakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi dapat dipahami bahwa maksud Penggugat/Pembanding perbuatan Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding yang tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar hutangnya kepada Penggugat / Pembanding meskipun telah diberi teguran/somasi merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan unsur perbuatan wanprestasi yang telah disebutkan dimuka;

Halaman 47 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula posita gugatan Penggugat/Pembanding point 16 (enam belas) yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II / Para Terbanding yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat / Pembanding telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa maksud Penggugat / Pembanding tersebut adalah sebagai akibat Tergugat I dan Tergugat II / Para Terbanding yang tidak mau membayar hutangnya sehingga merugikan bagi Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak bertentangan satu dengan yang lain yaitu antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pokok persengketaan Penggugat / Pembanding dalam perkara a quo adalah mengenai tindakan Para Tergugat / Para Terbanding yang tidak mau melunasi hutangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding mengenai pokok sengketaanya yaitu tindakan Para Tergugat / Para Terbanding yang tidak mau membayar hutangnya, sehingga Penggugat/Pembanding menuntut untuk melunasinya, maka untuk terciptanya Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam menyelesaikan sengketa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Pokok Persengketaan antara Penggugat/Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan Penggugat / Pembanding tersebut Tergugat I dan Tergugat II dan Para Turut Tergugat / Para Terbanding telah memberikan jawaban, jawaban mana selain menyangkut tentang pokok perkara juga mengajukan eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat I dan Tergugat II / Para Terbanding sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pemanding tersebut Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan eksepsi tentang guatan Penggugat / Pemanding kurang pihak karena tidak ditarik Cristina Magdalena dalam perkara a quo dengan alasan setengah dari nilai hutang piutang tersebut diterima oleh Cristina Magdalena yaitu sejumlah Rp. 1.322.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dan selain itu tanah jaminan yang diserahkan oleh Para Tergugat/Terbanding tersebut menjadi satu kesatuan dengan pinjaman Cristina Magdalena;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama isi eksepsi Para Tergugat dan Turut Terguat/ Para Terbanding tersebut berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa isi eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat/Para Terbanding tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang masih memerlukan upaya pembuktian lebih lanjut, maka dengan demikian eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat/Terbanding patutlah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan Penggugat / Pemanding dalam perkara a quo bahwa antara Penggugat/Pemanding dengan Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding telah terjadi ikatan hutang piutang dimana Penggugat/Pemanding memberikan fasilitas pinjaman uang kepada Para Tergugat/Para Terbanding yang berlangsung sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 dengan perincian

Halaman 49 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/Terbanding I sebesar Rp. 1.156.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan Penggugat/Pembanding tersebut, Para Tergugat/Para Terbanding telah memberikan jawaban pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Tergugat/Para Terbanding ada kewajiban pengembalian pinjaman kepada Penggugat/Pembanding akan tetapi nilainya tidak sebesar sebesar Rp. 1.656.500.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) karena harus dikurangi dengan jumlah yang ditandatangani oleh Cristina Magdalena sebesar Rp. 1.322.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) sehingga sebesar Rp. 334.5000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Para Tergugat / Para Terbanding tidak berkeberatan untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat/Para Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, hanya saja Cristina Magdalena haruslah dilibatkan dalam perkara ini;
3. Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding juga berkeinginan untuk memperbaharui dan menyempurnakan kembali kesepakatan penyerahan 3 kavling tanah seluas \pm 6 are senilai Rp. 1.322.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani dan diserahkan oleh Cristina Magdalena tanggal 3 Nopember 2017;
4. Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding bukan tidak mau mengembalikan dan membayar fasilitas pinjaman tersebut, tetapi terkendala oleh Cristina Magdalena yang ikut menikmati fasilitas pinjaman tersebut atas sepengetahuan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1

Halaman 50 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-36 serta 3 (tiga) orang saksi bernama MISBAH, DEDI WAHYUDI, dan IRWANSYAH, SE. dan sebaliknya untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-12 dan T2-13 dan T2-14 ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding mengakui dan membenarkan bahwa mempunyai hutang kepada Penggugat/Pembanding akan tetapi nilainya tidak sebesar Rp. 1.656.500.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi harus dikurangi dengan jumlah yang ditandatangani oleh Cristina Magdalena sebesar Rp. 1.322.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) sehingga kewajiban Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding sebesar Rp. 334.500.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan Penggugat/Pembanding tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding maka mengenai adanya hutang Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding tidak perlu dibuktikan dan sudah menjadi dalil tetap sesuai ketentuan pasal 311 KUHPdata bahwa pengakuan yang dilakukan dimuka hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakan secara pribadi maupun lewat seorang Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara ini, apa benar terdapat kwitansi yang ditandatangani oleh Cristina Magdalena sebesar Rp. 1.322.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dan merupakan tanggung jawab Cristina Magdalena akan dipertimbangkan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat/Pembanding yang diberitanda P-1 sampai dengan P-36 maupun bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding

Halaman 51 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-12 dan T2-13 dan T2-14 tidak terdapat adanya pinjaman atas nama dan untuk kepentingan Cristina Magdalena sedangkan bukti T1-11 berupa kwitansi tanda terima uang dari Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 1.322.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) oleh Cristina Magdalena adalah hubungan hukum jual beli tanah yang berlokasi di Monjok Barat antara Penggugat/Pembanding dengan Cristina Magdalena, bukti T1-11 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat/Pembanding bernama Misbah;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diberi tanda P.22 berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding I memiliki hutang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang dipertimbangkan diatas, Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding, tidak dapat membuktikan bahwa sebagian dari pinjaman Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding tersebut sebesar Rp. 1.322.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) atas nama dan untuk kepentingan Cristina Magdalena dan dibebankan kepada Cristina Magdalena;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 2 (dua) tentang beberapa kwitansi mulai dari huruf a sampai dengan huruf w karena telah terbukti uang tersebut diterima oleh Para Tergugat, maka petitum ke 2 (dua) harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 3 (tiga) yaitu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa perbuatan melawan hokum yang dimaksud oleh Penggugat yaitu karena Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, sehingga disebut wanprestasi karena telah ditagih beberapa kali tetapi tetap tidak membayar, oleh karenanya petitum ke 3 (tiga) inipun harus dikabulkan, bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

Halaman 52 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan tuntutananya pada petitum ke 4 (empat) bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding mempunyai hutang pokok yang belum dibayar kepada Penggugat/Pembanding yaitu Tergugat I/Terbanding I sebesar Rp. 1.156.500.000,- (satu milyar seratu lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat II/Terbanding II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan mengenai besarnya bunga pinjaman, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, menilai bunga yang patut dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding adalah masing-masing 15% pertahun, sehingga Rp. 1,156,500.000,- X 15 % = Rp. 173.475.000,- dan Rp. 500.000.000,- X 15 % = Rp. 75.000.000,-, maka Tergugat I/Terbanding I dihukum untuk membayar pokok pinjaman dengan bunga sebesar Rp. 1.329.975.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat II/Terbanding II sebesar Rp. 500.000.000,- + Rp. 75.000.000,- = 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karenanya petitum ke 4 (empat) tersebut harus pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat/Pembanding pada petitum 2 (dua), petitum 3 (tiga), petitum 4 (empat) telah dikabulkan yaitu Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding telah dihukum untuk membayar bunga dalam perkara a quo adalah mengenai perbuatan ingkar janji maka tuntutan Penggugat/Pembanding petitum 5 (lima) patut ditolak, karena tidak jelas kerugian inmateriil yang dimaksud dan tidak terperinci ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding petitum 6 (enam) berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran sejumlah uang maka tuntutan Penggugat/Pembanding petitum 6 (enam) mengenai uang paksa (dwangsom) patutlah ditolak;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding, maka tuntutan Penggugat/Pembanding petitum 7 (tujuh) patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bidang tanah hak milik SHM No. 2198 atas Nama Muhammad Amin (Tergugat II/Terbanding II seluas \pm 2.930 M2 surat ukur No. 01/ Seketeng/2009 tanggal 22 Januari 2009 yang terletak dikelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa NTB dan sebidang tanah pekarangan hak milik yang terletak di gunung kerinci No. 6 D Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, tidak didukung oleh data-data tanah yang autentik dan berkaitan dengan pelaksanaan piutang dikemudian hari, maka dengan demikian tuntutan Penggugat/Pembanding petitum 8 (delapan) patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg, maka tuntutan Penggugat/Pembanding petitum 9 (sembilan) patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding beralasan menurut hukum dan telah dikabulkan sebagian, maka kepada Turut Tergugat I /Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II dihukum untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini, oleh karenanya petitum ke 10 (sepuluh) itupun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan, untuk sebagian dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 134/Pdt.G/2018/PN.Mtr. tanggal 22 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan untuk sebagaian dan pihak Tergugat I, Tergugat II/Para Terbanding berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat

Halaman 54 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara tanggung renteng, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lipuluh ribu rupiah);

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg serta Peraturan Perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 134/Pdt.G/2018/PN.Mtr. tanggal 22 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADIILI SENDIRI.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum :
 - a. Kwitansi tertanggal 5 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-
 - b. Kwitansi, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-;
 - c. Kwitansi, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-;
 - d. Kwitansi tertanggal 11 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-,

Halaman 55 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dalam Kwitansi adalah Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang mana uang pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) telah diterima secara tunai oleh Tergugat 1 dari Penggugat, dan hal tersebut telah diakui secara sah, sehingga dicatat dan ditulis dalam Kwitansi per-tanggal 11 Agustus 2017, dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat 1 di atas materai 6000,-;

- e. Kwitansi tertanggal 26 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) bermaterai 6000,-, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 26 Agustus 2017 adalah sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
- f. Kwitansi tertanggal 2 September 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) bermaterai 6000,-, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- g. Bukti transfer oleh Penggugat tertanggal 5 September 2017 kepada Tergugat 1 yang merupakan pinjaman uang Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang diberikan melalui transfer kepada Tergugat 1, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- h. Kwitansi tertanggal 5 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 860.000.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- i. Kwitansi tertanggal 5 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang

Halaman 56 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bermaterai 6000,-, yang digunakan Tergugat 1 untuk kepentingan pembayaran DP/uang muka pembelian tanah kavling, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 5 Oktober 2017 adalah sebesar Rp 1.010.000.000,- (Satu Milyar Sepuluh Juta Rupiah);

- j. Pada tanggal 7 Oktober 2017 penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- k. Pada tanggal 8 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- l. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dan ditambah bunga sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang menjadi kesanggupan Tergugat 2 kepada Penggugat, yang menjadi kesepakatan para pihak, sehingga total pinjaman Tergugat 2 kepada Penggugat adalah sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bermaterai 6000,-
- m. Pada tanggal 10 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rpiyah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai di Epicentrum;
- n. Pada tanggal 11 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- o. Pada tanggal 12 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai untuk pembelian HP Tab;

Halaman 57 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Pada tanggal 18 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai untuk pembayaran di Bank Tabungan Negara (BTN);
- q. Bukti transfer tertanggal 21 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui transfer Bank Mandiri oleh Penggugat kepada Tergugat 1;
- r. Bukti transfer tertanggal 22 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui transfer;
- s. Pada tanggal 30 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- t. Kwitansi tertanggal 7 November 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) bermatarai 6000,-;
- u. Pada tanggal 5 Desember 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- v. Pada tanggal 5 Desember 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- w. Bukti transfer tertanggal 26 Desember 2017, sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui transfer Bank Mandiri kepada Tergugat 1; dan Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2018, serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah **Sah**;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding telah wanprestasi yaitu tidak mau melunasi pinjamannya kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding untuk membayar dan melunasi pinjaman kepada Penggugat yaitu :

Halaman 58 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat I pinjaman pokok ditambah bunga sebesar Rp. 1,156,500.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Tergugat II pinjaman pokok ditambah bunga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. Menghukum Tergugat I membayar bunga sebesar 15% dari Rp.1.156.500.000,- = Rp 173.475.000 dan Tergugat II sebesar 15% dari Rp. 500.000.000,- = 75.000.000,- pertahun terhitung sejak gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sampai putusan ini dijatuhi;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II /Turut Terbanding II untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, dan dalam tingkat banding saja sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 11 Maret 2019** oleh kami: **Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H.** dan **MAS'UD, S.H.,M.H.** sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 Maret 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **PUTU DALTON, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I dan Tergugat II/ Para Terbanding serta Para Turut Tergugat/Turut Terbanding maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H.

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.M.Hum.

Halaman 59 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR



t.t.d.

2. MAS'UD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

PUTU DALTON,S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1. RedaksiRp. 5.000,-**
- 2. Meterai Rp. 6.000,-**
- 3. Pemberkasan Rp. 139.000,- +**
- Jumlah Rp. 150.000.-**
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk Salinan resmi :

Mataram, Maret 2019
Panitera,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H., M.H.
NIP : 19630424 198311 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61 dari 60 hal. Put. Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61